REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB II
KERANGKA TEORI

A. Teori Yang Terkait Dengan Judul

1) Akad (Perjanjian)

Dalam Fiqh perjanjian disebut dengan akad. Akad berasal dari al aqdu yang bermakna al istitsaq (mengikat kepercayaan) dan as syadd. Secara bahasa aqd berarti keterpautan antara ijab dan qobul. Komitmen yang diikat dengan prinsip-prinsip syari'ah dapat dianggap sebagai akad (ikatan, keputusan, dan penguatan) atau perjanjian.[1] Dengan dibenarkan oleh syara' dan berakibat hukum bagi objeknya, namun apabila perjanjiaan yang dilakukan kedua belah pihak tidak sejalan, maka dianggap tidak sah, karena tidak sesuai dengan ketentuan syara'.

Menurut KHES bab 1 pasal 20, akad adalah perjanjian dengan kedua belah pihak atau lebih yang melaksanakan atau tidak melaksanakan undang-undang.[2] Dalam pengertian akad dapat artikan sebagai pengikat atas perjanjian yang disepakati sesuai dengan akad syari'ah, yaitu masing-masing pihak terkait untuk memenuhi kewajiban mereka masing-masing sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.[3]

Adapun sumber dasar hukum yang terdapat didalam akad terdapat pada surah Qs-al Maidah:1

اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak. Kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan perjanjian atau akad itu hukumnya wajib*. (Q.S, Al-Maidah,1)

---

[1] Feby Ayu Amalia, "Hukum Akad Syariah," *Islamitsch Familierecht Journal* 3, no. 1 (2022): 68–81.

[2] Perma. KHES, "Kompilasi Hukum Ekonomisyarah KHES Dalam Tinjauan Syariah," *Al-Mawarid* 18 (2008): 141–59, http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/1991.

[3] Perma. KHES.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Berdasarkan bunyi ayat diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya melaksanakan isi dari perjanjian atau akad hukumnya adalah wajib.

a) Rukun akad

Mengenai rukun akad yang tercantum didalam KHES pada bab III di pasal 22, yaitu sebagai berikut :

1. Orang yang melaksanakan kegiatan akad
2. Terdapat objek yang jelas
3. Tujuan inti dalam kegiatan akad
4. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Mengenai rukun akad menurut hukum islam juga dijelaskan sebagai berikut :

1) Adanya seorang yang melakukan akad, biasanya satu pihak atau lebih seperti penjual sayur dan pembeli. Seseorang yang melakukan akad biasanya orang yang memiliki hak (aqid Ashli) dan terkadang merupakan wakil dari orang yang memiliki hak tersebut.
2) Terdapat benda yang bisa diakadkan, seperti halnya barang-barang yang dijual didalam akad sewa menyewa.
3) Tujuan dalam melakukan akad untuk mengadakan sebuah akad. Dalam kegiatan akad *Ijarah* sewa menyewa bertujuan untuk memindahkan hak guna manfaat tanpa adanya pemindahan hak kepemilikan barang.
4) Terkait ijab dan qobul merupakan sebuah kegiatan akad yang dimana ijab menunjukan keinginan barang sedangkan qobul menerima keinginan ijab untuk bertukar barang.[4]

Dalam melakukan akad yang sah, ada beberapa rukun harus didalamnya.[5] Adapun rukun Ijarah ada lima :

1. Shigat sepeti ucapan dari pihak yang menyewakan, contoh : saya ingin menyewakan rumah ini kepadamu selama satu tahun dengan harga dua belas juta dan pihak penyewa menerima tawaran yang disewakan dengan menjawab saya menerima.
2. Ujrah (upah/pembayaran)

---

[4] Ghufron Ihsan Abdul rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, *Kencana Prenada*, 2016, https://www.bing.com/search?q=abdul+rahman+ghazali%2C+ghufrin+ihsan%2C+fiqh+muamalah+pdf&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgCEEUYwgMyBwgAEEUYwgMyBwgBEEUYwgMyBwgCEEUYwgMyBwgDEEUYwgMyBwgEEEUYwgMyBwgFEEUYwgMyBwgGEEUYwgMyBwgHEEUYwgPSAQ00Nzk1NDQzMzRqMGo3qAIIsAIB&FORM=ANNT.

[5] NU Online, "Definisi Dan Rukun Ijarah, Sewa-Menyewa Dalam Islam," *Syariah*, 2017, ttps://islam.nu.or.id/syariah/definisi-dan-rukun-ijarah-sewa-menyewa-dalam-islam-eRNXy.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

3. Manfaat (barang yang disewakan)
4. Mu'jir (pihak yang menyewakan)
5. Musta'jir (pihak penyewa)

b) Syarat akad

Syarat dalam melakukan akad, yaitu sebagai berikut:

a. Dalam melakukan kegiatan akad harus cakap hukum.
b. Dalam melakukan akad objeknya harus jelas.
c. Akad itu dibolehkan oleh syara' dan dilakukan oleh orang yang memiliki hak untuk melakukannya bahkan jika dia bukan aqid yang memiliki barang tersebut.
d. Janganlah akad yang dilarang oleh syara' seperti jual beli mulamasah. Dengan hal ini akad dapat memberikan faidah, sehingga tidaklah sah apabila rahn (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
e. Ijab berjalan terus, sebelum terjadi qobul. Namun apabila orang yang ijab menarik ijabnya sebelum qobul maka ijabnya batal.
f. Ijab dan qobul harus berkaitan, seperti apabila orang berijab pergi selum qobul maka ijabnya batal.[6]

Pendapat KHES dijelaskan dalam bab II di pasal 26, mengenai syarat-syarat, yaitu sebagai berikut:

1) Mengikuti aturan agama islam
2) Patuh kepada aturan undang-undang yang berlaku.
3) Terbentuknya akad adanya keteriban umum.
4) Kesusilaan

Ada beberapa syarat yang tidak diperbolehkan dalam islam antara lain:

1) Ketidak jelasan akad (Jahalah)
2) Pemaksaan
3) Tauqit
4) Penipuan (Gharar)
5) Kemadharatan (Dharar)

Terkait syarat-syarat tersebut diharapkan bisa mematuhinya sehingga dalam melakukan transaksi menjadi sah.

c) Prinsip akad

Dalam Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip kontrak yang memengaruhi cara yang dilaksanakan oleh pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan akad:

[6] Abdul Rahman Ghazaly, *Bab II Landasan Teori, Fiqh Muamalat* (jakarta: kencana, 2010).

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

1. Prinsip keadilan merupakan prinsip Islam yang paling penting. Prinsip ini berlaku disemua bidang kegiatan manusia, baik dibidang politik, hukum, sosial maupun ekonomi. Dalam melakukan muamalah, Hukum Ekonomi Syari'ah telah membuat berbagai peraturan-perturan, hukum tersebut dibuat guna saat bermuamalah tidak terjadi unsur-unsur yang bersifat kemudharatan. Sehingga dalam bermuamalah tidak hanya mendapat keuntungn saja tetapi juga dapat keberkahan dari Allah swt.
2. Prinsip kebaikan Berbuat kebaikan juga merupakan hal yang penting dalam kehidupan, karena dengan berbuat baik kita tidak akan tau balasan baik apa yang akan terjadi kepada kita. Dilihat dari tujun terjadinya pelaksanaan bagi hasil dalam kerjasama rental bus mini ini tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja tetapi masing-masing pihak yang terlibat juga diuntungkan.
3. Prinsip kecukupan harus dimiliki seorang muslim, dengan tujuan untuk menghilangkan sifat fakir, dengan hal ini bisa mencukupi kebutuhan primer dan bisa menghindari sifat kefukuran.
4. Prinsip Pertanggung jawaban
5. Prinsip keseimbangan
6. Prinsip kejujuran dan kebenaran

d) Macam-macam akad

Para ulama' fiqh mengatakan bahwa akad dapat dilihat dari berbagai perspektif. Menurut syara' akad dapat dibagi menjadi dua kategori:

a. Akad shahih

Akad shaih adalah akad yang memenuhi syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya hukum yang dihasilkan dari akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah akad shahih menjadi dua, yaitu:

1) Akad yang nafidz (bisa dilangsungkan)
2) Akad yang mauquf (ditangguhkan)

b. Akad tidak shahih

Akad tidak shahih adalah akad yang kurang dalam rukun dan syarat, akibat akad tidak shahih tidak bisa mengikat kedua belah pihak. Akad ini terdiri dari dua bentuk, yaitu:

1) Akad batil
2) Akad fasid

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

e) Berakhirnya akad

Pada bab II pasal 28 KHES menyatakan bahwa berakhirnya akad dapat diputuskan ketika rukun dan syarat tidak terpenuhi, selain itu menurut hukum islam berakhirnya akad dapat diputuskan dengan cara berikut:

a. Adanya pemutusan akad (fasakh).
b. Terdapat kerusakan akad (fasid)
c. Terdapat hak khiyar
d. Terdapat akad yang tidak bisa dilakukan
e. Tujuan akad telah tercapai
f. Adanya uang tunai (urbun)[7]

Apabila terdapat kekurangan rukun dan syarat maka menyebabkan berkahirnya akad

f) Hikmah akad

Pelaksanaan akad dalam bermuamalah antara manusia pasti memiliki hikmah, diantaranya sebagai berikut:

a. Terdapat ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih saat melakukan transaksi.
b. Tidak bisa sembaragan dalam pembatalan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur di syari'at.
c. Akad merupakan sebuah payung hukum dalam hak guna suatu barang, sehingga pihak orang lain tidak bisa menggugat atau memiliki.[8]

2) Sewa Menyewa (Ijarah)

Ijarah berasal dari bahasa arab yakni memberikan upah, sewa atau jasa. Akad Ijarah sewa menyewa sala bentuk muamalah, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh akad Ijarah seperti sewa menyewa rumah untuk di ambil hak guna (manfaat) suatu barang tersebut tanpa mengambil barang yang di dalam rumah. Menurut makna lughot, Ijarah berarti balasan atau tebusan. Sedangkan menurut syara' Ijarah adalah suatu akad yang menguntungkan orang lain seperti melakukan sewa gedung dengan menentukan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan rukun dan syarat tertentu.[9]

Secara terminologi, beberapa Ulama' fiqh memberikan pengertian akad Ijarah. Imam Syafi'I menganggap Ijarah sebagai

---

[7] Perma. KHES, "Kompilasi Hukum Ekonomisyarah KHES Dalam Tinjauan Syariah."

[8] Abdul Rahman Ghazaly, *Bab II Landasan Teori, Fiqh Muamalat*.

[9] DR. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, 2015, https://books.google.co.id/books/about/Fiqh_Ekonomi_Syariah.html?id=LqjIMQEACAAJ&redir_esc=y.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

salah satu akad atas suatu barang (manfaat) dengan pengganti dan Imam Hanafi mengatakan bahwa akad Ijarah adalah suatu akad untuk memiliki manfaat barang yang disewa dengan imbalan. Sementara itu Ulama' Malikiyah dan hambali mengatakan bahwa akad Ijarah menjadikan milik suatu kemanfaatan mubah atas suatu benda dengan jangka waktu tertentu.[10]

Menurut Syafi'I Antonio, akad Ijarah adalah akad pemindahan hak guna dari jasa atau benda yang disewakan tanpa kepemilikan barang yang disewakan. Sedangkan menurut Gfrron A. Mas'adi dalam kitab fiqh muamalah kontekstual, Ijarah secara bahasa berarti upah atau kompensasi, sebenarnya akad Ijarah suatu transaksi yang menjual belikan suatu benda.[11]

Berdasarkan pemahaman ini dapat dikatakan bahwa akad Ijarah adalah salah satu bentuk hak kerja untuk mendapatkan imbalan yang memiliki nilai uang dalam bentuk uang atau emas yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja dan sebagai jasa yang sudah dipastikan dengan adanya persetujuan dan kemufakatan dalam melakukan kontrak kerja. Pada intinya akad Ijarah salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh dua orang maupun lebih, akad Ijarah diperbolehkan dengan landasan tolong menolong serta juga sebagai transaksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini Hukum Islam terkait akad Ijarah diperbolehkan selama tidak melanggar syara'.

a. Dasar Hukum Sewa Menyewa (Ijarah)

Mengenai landasan hukum Ijarah yang sesuai dengan syari'ah yang berlaku, yaitu sebahagai berikut :

1) Al-Qur'an menjadi salah satu landasan hukum pertama dan sudah terdapat firman Allah SWT pada surah Q.s at-Talaq ayat 6 :

فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّۚ وَاْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰىۗ

Artinya :"*kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka ; dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik''*

[10] Imam Mustofa, "Fiqih Muamalah Kontemporer," 2016.
[11] Abdul Rahman Ghazaly, *Bab II Landasan Teori, Fiqh Muamalat*.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Berdasarkan ayat tersebut bisa diambil kesimpulan bahwasannya ayat tersebut menerangkan adanya suatu kegiatan bermuamalah.

2) *Hadist* salah satu sumber hukum setelah al-Qur'an hal ini terdapat pada sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Sa'ad ibn Abi Waqqash, ia berkata :

كُنا عَنْ سَعْدِ ابْنُ وَقَاصٍ أَن رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ : تكْرِ الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّضْوَافِي مِنَ الزَّعِ فَنَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ تُكْرِيْهَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرَقٍ (رواه احمد وابو وود, والنسائ)

Artinya: *Dahulu kami menyewa tanah dengan bayaran hasil dari bagian tanah yang dekat dengan sungai dan tanah yang banyak mendapat air. Maka Rasulullah melarang cara yang demikian dan memerintahkan kami membayarnya dengan emas atau perak*. (HR. Ahmad dan Abu Daud dan Nasa'i).[12]

Hadist tersebut menjelaskan bahwa dalam melakukan akad sewa menyewa harus jelas diketahui, tidak boleh samar dalam melakukan akad sewa, maka dari itu Rosulullah melarang praktik itu akan tetapi akad sewa menyewa boleh dilakukan dengan dipenuhi syaratnya seperti halnya menyewa pohon jambu maka pihak menyewa harus memberikan uang terlebih dahulu sebelum menggarap pohon.

عن ابن عم قال هني رسول هللا صلي هللا عليه وسلم عن عسب الفحل

Artinya : *Dari Ibnu Umar berkata : Rosul SAW melarang penyewa mani hewan penjatan.* (HR. Abu Daud)

Dalam hal ini akad sewa menyewa pohon lalu mengambil buahnya atau diikut sertakan hak kepemilikan buah, tidak dibenarkan dalam Hukum Islam karena yang diambil kemanfaatannya bukan objek yang disewa (pohon) melaikan benda lain yakni buah jambu. Dalam Hukum Islam ada beberapa pendapat *Ulama* mengenai akad sewa menyewa pohon untuk diambil nilai buah.

3) *Ijma'* sebagai sumber hukum terakhir setelah Al-Qur'an dan Hadist, "*sungguh ijarah diperbolehkan terhadap semua*

[12] Muhammad Taqi Usmani, "Ijarah," *An Introduction to Islamic Finance*, 2021, 69–82, https://doi.org/10.1163/9789004479913_007.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

fuqoha amsyar" sudah ditulis oleh Ibnu Rosyid didalam karangan bukunya "*bidayatul mujtahid".* Ibnu Qodamah juga mengucapkan "*seluruh ahli ilmu telah bersepakat menyatakan kebolehan atas kegiatan sewa-menyewa".* Sementara itu menurut Abdurrrahman bin Ashim mengucapkan "*tidak diperbolehkannya suatu akad sewa-menyewa, dikarenakan dalam suatu akad terdapat ketidakjelasan yang dapat mengakibatkan sebuah kerugian",* Objek Ijarah dalam akad belum jelas adanya manfaat. Pendapat yang di katakan oleh Abdurahman bin Ashim ditolak disebabkan bertentangan dengan sumber hukum yakni Ijma' yang terjadi dimasa sebelumnya.[13]

b. Rukun dan Syarat Ijarah

Terkait rukun dan syarat akad Ijarah, yaitu sebagai berikut:

1. Musta'jir dan mu'jir yakni orang yang melakukan akad Ijarah. Dalam melakukan akad harus memenuhi syarat seperti baligh, berakal sehat dan saling suka sama suka tanpa adanya keterpaksaan.
2. Sighat Ijab Qobul ini terjadi bila setelah kedua belah pihak menyatakan Ijab dan Qobul secara langsung bisa melalui lisan maupun tertulis, sebagai contoh "*saya tebaskan pohon jambu ini selama satu tahun"* terus pihak penyewa menjawab dengan "*iya saya mau menebas pohon jambu bapak selama satu tahun"*
3. Ujrah salah satu bentuk syarat yang harus diketahui, karena berkaitan nanti saat melakukan akad yang dimana harus tau nominal harga yang ditawarkan dan juga pohon yang disewakan. Dari pihak penyewa harus mengetahui hal itu sebelum kedua belah pihak melakukan perjanjian.
4. Objek yang dibuat sebagai akad bisa memberikan manfaat dan objek yang dibuat akad harus jelas, dikarenakan dalam melakukan akad itu ada beberapa dibolehkan syariat dan tidak diperbolehkan syariat. Objek yang dijadikan akad harus mempunyai sifat utuh, selama waktu tertentu.[14]

[13] Silvia Nur Febrianasari, "Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law in the Ijarah and Rahn Contracts)," *Qawãnïn Journal of Economic Syaria Law* 4, no. 2 (2020): 193–208, https://doi.org/10.30762/q.v4i2.2471.

[14] Mawar Jannati Al Fasiri, "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah," *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021): 236, https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v2i2.446.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

c. Hak dan kewajiban pihak yang berakad

Dalam pelaksanaan akad Ijarah pasti adanya suatu hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, yaitu sebagai berikut:

1. Mu'jir
   a. Mu'jir harus menyerahkan barang yang disewakan atau hak guna manfaat benda serta menerima uang pembayaran.
   b. Musta'jir melakukan perawatan supaya menghasilkan kemanfaatannya yang disewa atas suatu benda dan bisa menikmati barang tersebut.
2. Musta'jir

   Mu'jir yakni sebagai pemilik benda dengan tujuan menyewakan barang. Musta'jir yakni sebagai penyewa dengan membayar Ujroh atas barang yang disewa, dan dilakukan perjanjian kedua belah pihak yakni membayar uang sesuai kesepakatan serta menentukan waktu sewa, dan setelah selesai pembayaran maka hak guna barang (manfaat) bisa dinikmati selama waktu tertentu.[15]

d. Berakhirnya akad Ijarah

Ulama' fiqh berpendapat bahwa akad Ijarah berakhir apabila benda yang disewa hilang atau rusak. Namaun apabila yang disewa rumah maka dikembalikan utuh dan apabila jasa maka memberikan upah, hal ini disepakati oleh Ulama'.

Menurut ulama' Hanafiah mengatakan apabila salah satu pihak meninggal maka akad Ijarah tidak bisa diwariskan. Namun beberapa ulama' berpendapat apabila salah satu pihak meninggal dan telah melakukan akad wafat maka boleh diwariskan.[16] Berakhirnya akad dapat disebutkan karena alesan, sebagai berikut:

a) Objeknya hilang atau musnah
b) Waktu yang disepakati sudah berakhir
c) Benda yang disewa disita oleh Negara
d) Adanya aib pada barang disewa

e. Resiko ganti rugi dalam sewa menyewa

Dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 112 tahun 2017 tentang akad Ijarah menyewakan atas suatau barang yang dimanfaatkan tanpa diikutkan pemindahan hak milik. Pemilik

[15] sakti lanang Adityarani, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah," *Tinjaun Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syari'ah Di Indonesia* 2 (2020): 43–44.

[16] Silvia Nur Febrianasari, "Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law in the Ijarah and Rahn Contracts)."

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

pohon (mu'jir) tidak menanggung resiko terhadap kerugian, sedangkan penyewa (musta'jir) menanggung semua resiko kerugian selama waktu sewa yang disepakati.

f. Hukum sewa menyewa pohon menurut Ulama' Madzhab

a) Madzhab Hanafiyah

Tidak boleh menyewakan pohon atau pohon anggur, dengan ketentuan hasil buah milik si penyewa, karena buah itu benda yang tidak boleh dipindah kepemilikannya dengan akad sewa. Maka sesungguhnya diperbolehkan menjualnya setelah berwujud. Dan sesungguhnya hakikat kadar sewa menyewa, tidak diperbolehkan menjualnya dank arena objek akad sewa adalah manfaat benda.

b) Madzhab Malikiyah

Tidak boleh menyewa pohon untuk diambil buahnya, dan menyewa kambing untuk diperah susunya atau diambil bulunya. Karena semua itu hakikatnya jual beli benda, sebelum benda itu ada

c) Madzhab Hanabillah

Tidak boleh menyewakan pohon untuk diambil hasilnya, menurut pendapat yang kuat menurut Madzhab Hambali ini merupakan pendapat mayoritas dan ditegaskan oleh ulama. Bahkan Imam Ahmad mengatakan saya khawatir setelah pohon disewa, lalu tidak bisa berbuah.

d) Madzhab Syafi'iyah

Menyewakan kolam untuk memburu ikan yang di dalamnya itu tidak sah, maka menyewakan pohon untuk diambil buahnya juga tidak sah.

3) Hukum Ekonomi Syari'ah

Tujuan adanya Hukum Ekonomi Syari'ah untuk sebagai pedoman dalam kegiatan transaksi yang dilakukan oleh individu atau kelompok individu yang berbadan usaha dengan landasan hukum untuk memenuhi semua kebutuhan, baik komersil maupun tidak komersil, menurut aturan syari'ah. Ekonomi syari'ah, juga dikenal sebagai *ekonomi islam*, adalah ide tentang ekonomi yang didasarkan nilai-nilai dan prinsip syari'ah, yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadist, sebagai pedoman untuk melakukan aktivitas ekonomi, termasuk aktivitas produksi yang dilakukan manusia. Secara umum Hukum Ekonomi Syari'ah mengatur hubungan antara

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

orang-orang dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang berada disekitarnya.[17]

Hukum Ekonomi Syari'ah mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berakaitan dengan aktivitas ekonomi disebut Hukum Ekonomi Syari'ah. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah dalam pengunaan hukum sebagai lembaga masyarakat untuk menentukan kebijakan ekonomi. Karena hukum mengatur semua kegiatan masyarakat termasuk aktivitas ekonomi.[18] Syari'ah adalah perangkat norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT. Dalam hubungan manusia dengan orang lain dalam kehidupan social dan hubungan dengan mahkluk disekitar mereka. Dalam pengertian terminology syari'ah adalah jalan ke mata air atau tempat air mengalir. Berdasarkan beberapa pengertian, KHES berarti menyusun, dan megumpulkan berbagai aturan, dan keputusan ekonomi syari'ah yang revelan. Seperti halnya Hukum Ekonomi Syariah yang mengatur terkait:

a. Hubungan manusia dengan sesamanya berupa perjanjian/kontrak.
b. Berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda yang terdapat nilai ekonomi.
c. Ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.[19]

B. Penelitian terdahulu

Teori penelitian sebelumnyaadalah hal penting untuk sebagai data penguat, terkait Hukum ekonomi syari'ah terhadap akad sewa menyewa pohon jambu menggunakan sistem tahunan, sebagai berikut:

[17] Yuliani, "Jurnal Iqtishadia," *Konsep Dan Peran Strategi Ekonomi Syariah Terhadap Isu Kemiskinan*, 2015, 1.

[18] Faturahman Djamil, "Hukum Ekonomi Syariah," *Hukum Ekonomi Syariah*, 2013, 5–6.

[19] M. Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah," *Undang-Undang Asy-Syariah* 2 No. 2 (2 (2022): 148.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Tabel 2. 1 penelitian Tetdahulu
Penelitian terdahulu

Peneliti	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
Abidin, Muhamad Zainal (2022)	**Tinjauan hukum ekonomi syariah tentang tebas pohon buah mangga (studi kasus di desa bugel, kedung, jepara)**	Sama-sama menggunakan sistem akad sewa-menyewa atau Ijarah dalam kegiatan Muammalah	Penelitian terdahulu yakni menggunakan sistem tebas pohon manga tanpa jangka waktu, sedangkan penelitian yang saya lakukan yakni penelitian akad sewa pohon jambu berdasarkan jangka waktu. Untuk lokasi penelitian terdahulu di desa bugel, kedung, Jepara sedangkan lokasi penelitian saya di Desa Piji, Dawe, Kudus
Hartalena (2020)	Tinjauan hukum islam terhadap sewa menyewa pohon cengkeh di kabupaten sinjai	Sama-sama menggunakan sistem akad sewa-menyewa atau Ijarah dalam kegiatan Muammalah	Penelitian terdahulu yakni melakukan transaksi sewa menyewa pohon cengkeh yang dimana menggunakan hukum islam tetapi tidak menggunakan akad dalam islam. Sedangkan penelitian saya menggunakan sistem akad sewa-menyewa dalam syariat islam. Penelitian terdahulu melakukan dilokasi kabupaten sinjai sedang lokasi penelitian saya dilokasi Desa Piji, Dawe, Kudus

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Arfan Fadli (2019)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa-menyewa Pohon Pepaya Dengan Sistem Tahunan	Sama-sama menggunakan sistem akad sewa-menyewa atau Ijarah dalam kegiatan Muammalah	Penelitian terdiri yakni melakukan sewa-menyewa pohon pepaya dengan sistem tahunan dengan menggunakan hukum islam. Sedangkan penelitian saya sewa-menyewa dengan disertai dengan hukum ekonomi syari'ah. Penelitian terdahulu melakukan dilokasi pekon sidomulyo kecamatan airnaningan, tanggamus. Sedangkan lokasi penelitian saya di desa piji, dawe, kudus
Dwi Rianti (2018)	Tinjauan hukum islam terhadap sewa menyewa pohon mangga di desa ngendut kecamatan balong kabupaten ponorogo	Sama-sama menggunakan sistem akad sewa-menyewa atau Ijarah dalam kegiatan Muammalah	Penelitian terdahulu yakni melakukan sewa menyewa pohon manga dengan disertai hukum islam, sedangkan penelitian saya melakukan sewa menyewa pohon jambu dengan disertai hukum ekonomi syariah. Lokasi penelitian terdahulu di desa ngendut, balong, ponorogo. Sedangkan lokasi penelitian saya di Desa Piji, Dawe Kudus

C. Kerangka berfikir

Pelaksanaan kegiatan bermuamalah yakni praktik akad Ijarah sewa menyewa pohon jambu. Akad Ijarah adalah sebuah perjanjian antara penjual barang dan pembeli barang dengan memilik hak guna atas barang yang disewa dengan jangka waktu tertentu. Dalam kerangka berfikir ini penelitian menjelaskan agar bisa berfokus pada satu objek

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

yaitu akad sewa menyewa pohon jambu dengan menggunakan sistem tahunan.

Dalam menjawab rumusan masalah ini, peneliti melakukan penelitian terkait akad Ijarah di Desa Piji yang nantinya akan menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan peneliti.

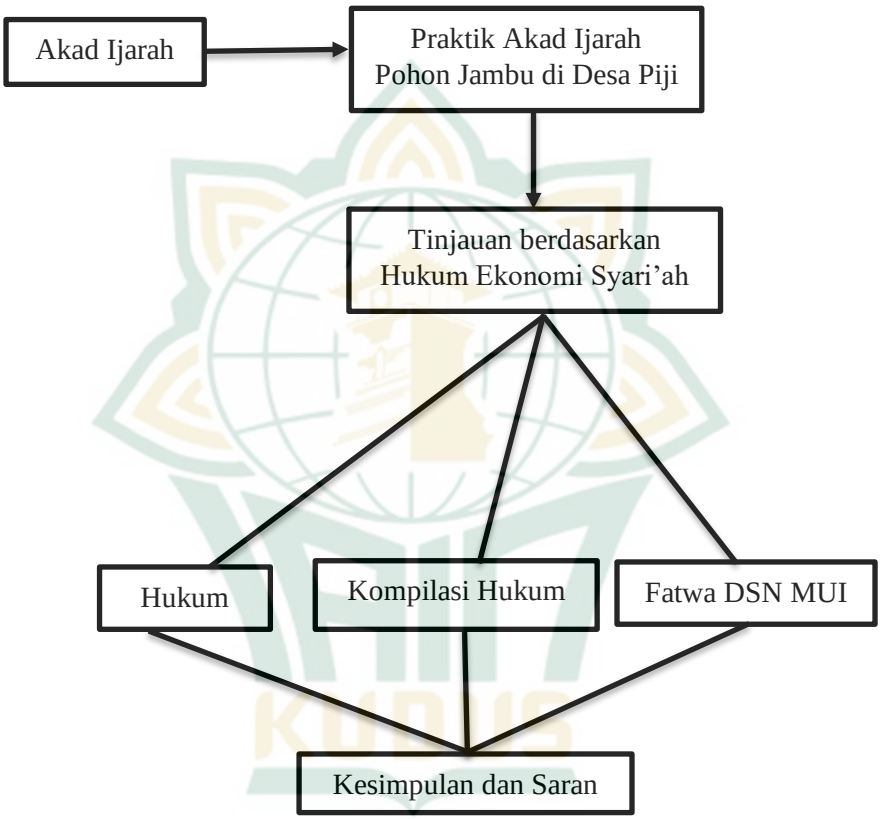

REPOSITORI IAIN KUDUS